







# SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

	<div>PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA</div> <div>INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA</div>		
<div>Dasar Hukum :</div> <div>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</div> <div>3. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008</div> <div>4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</div> <div>5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</div> <div>6. Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat</div> <div>Keterkaitan :</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Peringatan :</div>	<div>Nomor SOP</div> <div>780/29.1/INSP/VIII.a/2024</div>		
	<div>Tanggal Pembuatan</div>	12 Agustus 2024	
	<div>Tanggal Revisi</div>	13 Agustus 2024	
	<div>Tanggal Pengesahan</div>	15 Agustus 2024	
	<div>Disahkan Oleh</div>	<div></div> <div>INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA</div>	
<div>Nama SOP</div>	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
<div>Kualifikasi Pelaksana</div>			
<div>Peralatan / Perlengkapan</div> <div>7. Lembar Kerja dan Rencana Kerja</div> <div>8. Term Of Reference</div> <div>9. Alat Tulis Kantor</div> <div>10. Jaringan Internet</div> <div>Pencatatan dan Pendataan</div> <div>Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy</div>			

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung		Keterangan	
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen dan Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan Informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Keputusan dan kepentingan umum					Dasar Hukum : UU KIP No. 14 Tahun 2008 dan PERKI No. 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi / dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID menyerahkan kepada komponen / Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud. Jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat Surat Penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregister	Informasi / dokumen dari masing-masing OPD	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7(tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi public diminta pemohon informasi atau surat penolakan	